



PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Rio Agusman bin Usman Abas, tanggal lahir Ciamis 02 Juli 1998, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Asmawati binti Maari, tanggal lahir Sibado 06 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl, pada tanggal 04 November 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal 1 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan .dalam usia 22 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama **Maari** dan yang menikahkan imam Desa dan dihadiri saksi nikah bernama **Isran dan Usman** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Moh Hanan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2018.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah ini, **Jurusita** Pengganti telah mengumumkan permohonan para Pemohon dengan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari terhitung sejak ditetapkan hari sidang;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan nama saksi yang benar **Isran** dan **Usman**;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI :

1. **Hamili bin Tunareke** (tetangga para Pemohon), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Rio Agusman dan Asmawati mereka adalah suami istri dan saksi hadir waktu pernikahannya;

Hal 3 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (**Maari**) sedangkan yang menikahkan adalah Hamili (Imam Masjid);
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Isran dan Usman yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain atau bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

2. Isran bin Yati Mustafa (paman Pemohon II), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemohon I bernama Rio Agusman dan Pemohon II bernama Asmawati mereka adalah pasangan suami istri dan saksi hadir waktu pernikahannya;

Hal 4 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (**Maari**) dan yang menikahkan adalah Hamili (Imam Masjid);
- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Isran dan Usman yang keduanya beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mereka belum pernah bercerai dan juga belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum dari pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi Petunjuk Teknis Buku II Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 berdasar Keputusan TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Majelis Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menanyakan identitas para Pemohon dengan dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini dan beragama Islam. Dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat para Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in judicio*, disamping itu berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili *a quo*. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a beserta penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

Hal 6 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 17 Oktober 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, namun hingga sekarang belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (**Maari**) dan yang menikahkan adalah Hamili (Imam masjid) serta yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Isran dan Usman keduanya dewasa dan beragama Islam, maharnya berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, status para Pemohon waktu menikah adalah **jejaka** dan **perawan**, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, mereka belum pernah bercerai dan atau salah satunya kawin lagi dengan orang lain serta selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal **17 Oktober 2018** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Maari** (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Hamili (Imam Masjid) dan saksi-saksi nikah adalah Isran dan Usman dan keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah **jejaka** dan Pemohon II adalah **perawan**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan lain untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Hal 8 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- 2.-----D

okrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya :*"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan*

Hal 9 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i " ;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon (KUA Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rio Agusman bin Usman Abas**) dengan Pemohon II (**Asmawati binti Maari**) yang dilaksanakan pada tanggal **17 Oktober 2018** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Hal 11 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 356.000,00

Hal 12 dari 12 hal : Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Dgl